

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah dapat di bentuk Lembaga Teknis sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) diubah untuk pertama kali dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 795);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
3. Bupati ialah Bupati Jayapura;
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura yang berbentuk Badan dan Kantor;
6. Kepala Badan ialah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;
7. Kepala Kantor ialah Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura yang terdiri dari :

- a. Yang berbentuk Badan :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Pengawasan Daerah;
 3. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 6. Badan Koordinasi Pemerintahan Kabupaten Jayapura Wilayah Keerom;
 7. Badan Koordinasi Pemerintahan Kabupaten Jayapura Wilayah Sarmi.
- b. Yang berbentuk Kantor:
 1. Kantor Informasi dan Komunikasi;
 2. Kantor Penyuluhan dan Intensifikasi Pertanian;
 3. Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip;
 4. Kantor Kesatuan Bangsa;

5. Kantor Perlindungan Masyarakat;
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

Badan/kantor merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten secara menyeluruh dan terpadu serta melakukan penilaian dan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelayanan Penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Pengkoordinasian Perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama bagian Keuangan dan Instansi terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
 - e. Pengendalian, evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
 - g. Pengelolaan Tata Usaha.
- (3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Ekonomi terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
 2. Sub Bidang Pertambangan dan Energi;
 3. Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi;
 4. Sub Bidang Pariwisata Seni Budaya dan Pemberdayaan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:

1. Sub Bidang Pendidikan dan Olah raga;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Sub Bidang Pemerintahan;
 4. Sub Bidang Kependudukan.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
1. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
 2. Sub Bidang Perhubungan;
 3. Sub Bidang Penataan Lingkungan Pemukiman;
 4. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengairan.
- f. Bidang Pengendalian dan Pelaporan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengumpulan Data;
 2. Sub Bidang Analisa dan Penilaian;
 3. Sub Bidang Pengendalian;
 4. Sub Bidang Pelaporan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
1. Sub Bidang Perekonomian;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Badan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Pengawasan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan umum terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembinaan Sosial Politik, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan masyarakat dan Pengelolaan keuangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah, kesejahteraan sosial, aparatur dan pengelolaan kekayaan Daerah dan Perekonomian;
 - b. Pelaksanaan pengujian serta penilaian terhadap laporan setiap unsur Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten atas Petunjuk Bupati;
 - c. Pelaksanaan Pembelajaran, pelatihan dan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pengelolaan Tata Usaha.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa;
 3. Sub Bidang Pertanahan.
- d. Bidang Aparatur, terdiri dari:
1. Sub Bidang Kelembagaan;
 2. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
 3. Sub Bidang Pendidikan Latihan.
- e. Bidang Kekayaan terdiri dari:
1. Sub Bidang Penerimaan Daerah;
 2. Sub Bidang Keuangan;
 3. Sub Bidang Barang Daerah;
 4. Sub Bidang BUMD.
- f. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pendidikan, Kehutanan dan Kelautan;
 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan;
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial/Pemuda, Olah raga dan Wanita.
- g. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan;
 2. Sub Bidang Perdagangan dan Industri, Koperasi dan Pertambangan;
 3. Sub Bidang Perhubungan, Pariwisata, dan Pekerjaan Umum.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Badan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Badan Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan Mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Program, pelaksanaan, Pengelolaan dan evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Pelaksanaan penggunaan tenaga pengajar dan alumni, penyusunan data pribadi serta dokumentasi dan perpustakaan;
 - c. Pelaksanaan pembelajaran, pelatihan dan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan;
 - d. Pengelolaan Tata Usaha.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Teknis Fungsional, terdiri dari: